



PENETAPAN
NOMOR : 66 / PDT. P / 2014 / PN.Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan seperti dibawah ini, dalam permohonannya : _____

M. YUSUP, Laki-laki, Lahir di Wonosobo, tanggal 15 Januari 1966,
pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dsn Krajan Rt.08/II,
Desa Pagerwojo, Kec. Kesamben, Kabupaten Blitar selanjutnya
mohon disebut sebagai _____ **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Blitar ; _____

Telah membaca permohonan dan surat-surat dalam perkara ini ; _____

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ; _____

_____ **TENTANG DUDUK PERKARANYA : _____**

Menimbang, bahwa pemohon dengan permohonannya tertanggal 25 Juni 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar didalam register Nomor 66/Pdt.P/2014/PN.Blt., pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : _____

1. Bahwa, pemohon di lahirkan di Wonosobo, tanggal 15 Januari 1966 dan Pemohon adalah anak kandung dari suami-istri HAMBALI dengan MISIAH

2. Bahwa, Pemohon dilahirkan dengan nama M. YUSUP ;

3. Bahwa, Pemohon pada Pasport Pemohon pada waktu bekerja diluar negeri diterbitkan dengan nama YUSUF dengan nomor Pasport R 793762 dengan tanggal kelahiran Wonosobo, 15 Januari 1972 ;

Hal. 1 dari 6 ahl. TAP. No.1388/Pdt.P/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



4. Bahwa, pada paspor R 793762 tersebut, pemohon ingin mengajukan paspor lagi sesuai dengan Nama dan kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP Pemohon maupun buku nikah Pemohon ;
5. Bahwa, pada akhir tahun 2008 Pemohon pernah mencari pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri (Malaysia), sedang Pemohon dalam mengurus Paspor dan surat-surat lain (Administrasi) sebagai persyaratannya waktu itu Pemohon serahkan semuanya pada Imigrasi ;
6. Bahwa, yang pada waktu itu Pemohon tahu kalau ternyata untuk dapat kerja harus merubah kelahiran Pemohon dan yang penting Pemohon dapat diterima kerja karena sangat membutuhkan uang untuk kehidupan, kemudian ternyata dalam paspor R 793762, Nama, kelahiran pemohon tertulis dan terbaca nama **YUSUF** Lahir Wonosobo, 15 Januari 1972 yang tidak sesuai dengan identitas pemohon sebenarnya karena waktu pengurusan Pasport pemohon serahkan pada perantara yang pemohon tidak tahu menahu dan yang penting pemohon bisa bekerja ;
7. Bahwa, dengan demikian dalam Paspor Pemohon No. R 793762, kelahiran Pemohon tertulis **YUSUF** Lahir Wonosobo, 15 Januari 1972 , seharusnya kelahiran Pemohon yang benar adalah **M. YUSUP** Lahir Wonosobo, 15 Januari 1966, sehingga *terjadi perbedaan* nama kelahiran Pemohon yang tercantum dalam surat-surat seperti pada, Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga dengan yang tercantum dalam Paspor No. R 793762 tersebut ;
8. Bahwa, selanjutnya pemohon berencana pergi ke Luar Negeri /pergi Haji dan setelah memperbarui paspor No. R 793762 dengan identitas sesuai data yang pemohon miliki yaitu **M. YUSUP** Lahir Wonosobo, 15 Januari 1966 ;
9. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau Hakim yang ditunjuk untuk

Hal. 2 dari 6 ahl. TAP. No.1388/Pdt P/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



itu berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut

:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa kelahiran Pemohon M. YUSUP , Lahir di Wonosobo tanggal 15 Januari 1966 ;
3. Menetapkan menurut hukum segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon ;

TENTANG HUKUMNYA : _____

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama M. YUSUP No.3505191501660001, (tanda bukti P-1) ;
2. Foto copy dan bermeterai cukup Kutipan Kutipan Akta Nikah No.A,1/078/51/V/95, (tanda bukti P-2) ;
3. Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Keluarga No.3505191309060487, atas nama kepala keluarga: M. YUSUP (tanda bukti P-3) ;
4. Foto copy dan bermeterai cukup Paspor No.AR 793762 atas nama . YUSUP (tanda bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi bernama **MULYONO** dan **GATOT BY**, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : _____

1. Saksi **MULYONO**, yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama dan tahun kelahiran pada paspor supaya sama dengan yang tertulis pada identitas atau dokumen-dokumen lain ;

Hal. 3 dari 6 ahl. TAP. No.1388/Pdt.P/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa benar nama yang tertulis pada Paspor Pemohon adalah Yusuf yang lahir di Wonosobo, 15 Januari 1966, bahwa dalam pasport kelahiran tahun kelahiran pemohon 1972 dimudahkan karena supaya bisa bekerja di Luar Negeri dan nama M. YUSUP;
- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon dan pemohon ingin membetulkan data sesuai dengan data identitas atau surat-surat pemohon yang lain ;
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon ;

2. Saksi **GATOT BY**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama dan tahun kelahiran pada paspor supaya sama dengan yang tertulis pada identitas atau dokumen-dokumen lain ;
- Bahwa benar nama yang tertulis pada Paspor Pemohon adalah Yusuf yang lahir di Wonosobo, 15 Januari 1966, bahwa dalam pasport kelahiran tahun kelahiran pemohon 1972 dimudahkan karena supaya bisa bekerja di Luar Negeri dan nama M. YUSUP;
- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon dan pemohon ingin membetulkan data sesuai dengan data identitas atau surat-surat pemohon yang lain ;
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka maksud dan tujuan pemohon memperbaiki tahun kelahiran pemohon dengan alasan agar tidak terjadi perbedaan penulisan antara dokumen yang satu dengan lainnya dan mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu dimasa mendatang ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat serta tanggal dan tahun kelahiran pada paspor pemohon dengan alasan agar tidak terjadi perbedaan penulisan antara dokumen yang satu dengan lainnya yang tertulis pada Paspor tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia

Hal. 4 dari 6 ahl. TAP. No.1388/Pdt.P/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan pemohon telah terbukti kebenarannya dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----


Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini ; -----

MENETAPKAN : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Menyatakan bahwa kelahiran Pemohon M. YUSUP , Lahir di Wonosobo, tanggal 15 Januari 1966 ;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa segala biaya yang timbul dalam penetapan ini ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp.176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini diambil pada hari ini : SENIN, tanggal 30 Juni 2014 oleh saya : SYAHRIAL A HARAHAP, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 25 Juni 2014, Nomor : 66/Pen.P/2014/PN.Blit. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : PRAWITO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,


PRAWITO, SH.

H A K I M,




SYAHRIAL A HARAHAP, SH.

Perincian biaya perkara

Hal. 5 dari 6 ahl. TAP. No.1388/Pdt.P/2013/PN.Blit.

Dipindai dengan CamScanner



Perincian biaya perkara

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 30.000,-
3. Leges	Rp. 15.000,-
4. Biaya Jurusita	Rp. 90.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 176.000,-

Hal. 6 dari 6 ahl. TAP. No.1388/Pdt.P/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)